



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pasal 20 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pasal 50 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 28);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 29);
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 30);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 31);
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 34);
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 35);
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.

2. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
4. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
9. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Badan untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi utang pajak dan/atau pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri dari :

- a. BPHTB;
- b. pajak air tanah;
- c. pajak restoran;
- d. Pajak Hiburan;
- e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- f. pajak hotel;
- g. pajak reklame;
- h. pajak penerangan jalan;
- i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- j. pajak parkir; dan
- k. pajak sarang burung walet

BAB III
KRITERIA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
Pasal 3

Kriteria Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah sebagai berikut:

- a. pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKPD;
- b. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
- c. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
- d. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat Keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat Keputusan penghapusan sanksi administrasi;
- e. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat Keputusan pengurangan surat ketetapan pajak atau surat Keputusan pembatalan surat ketetapan pajak; atau
- f. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat Keputusan pengurangan surat tagihan pajak atau surat Keputusan pembatalan surat tagihan pajak daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penyeteroran atau pembayaran pajak yang tercantum pada bukti penyeteroran/pembayaran/SSPD, serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. foto kopi identitas pemohon;
 - b. asli surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. foto kopi identitas penerima kuasa;
 - d. foto kopi NPWPD dan NOPD atau Nomor Pendaftaran/Registrasi
 - e. foto kopi bukti penyeteroran/pembayaran/SSPD dengan memperlihatkan aslinya;
 - f. perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak
 - g. besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak daerah
 - h. foto kopi SKPD/SPPT/SPTPD/Surat Keputusan Keberatan Pajak atau Surat Keputusan Banding/Keputusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pembatalan Surat Ketetapan pajak/pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah dengan memperlihatkan aslinya
 - i. foto kopi nomor rekening pemohon;
 - j. alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak daerah; dan
 - k. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai objek yang berkenaan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Administrasi

Pasal 5

- (1) Bapenda meneliti dan memeriksa berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam rangka penerbitan SKPDLB.
- (2) Hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak, dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas apabila persyaratan permohonan tidak lengkap; atau

- b. menerima dengan memberikan tanda terima dan memproses permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah apabila memenuhi persyaratan dan permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dengan melengkapi kekurangan persyaratan
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, Bapenda selanjutnya melakukan pemeriksaan kebenaran administrasi dan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Wajib Pajak atas kelebihan pembayaran pajak daerah.

Pasal 6

- (1) Wali kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan atas permohonan wajib pajak dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terhutang.
- (3) Terhadap keputusan Wali kota yang menambahkan besarnya pajak terutang diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Wali kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak Daerah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperhitungkan terlebih dahulu atau dikompensasi dengan utang pajak yang diadministrasikan di Bapenda dan apabila Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak maka seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (6) Kompensasi utang pajak dilakukan terhadap utang sejenis pada tahun sebelumnya atau tahun berjalan atau jenis pajak lainnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan oleh Bapenda.
- (2) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Bapenda atas nama Wali kota selanjutnya menerbitkan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dilakukan setelah lewat jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Ketiga Proses Pencairan

Pasal 8

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada akun kode rekening pajak yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan SPMKPD.
- (2) SPMKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi dokumen :
 - a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. NPWPD dan NOPD atau nomor pendaftaran/registrasi;
 - c. nomor rekening bank Wajib Pajak;
 - d. asli Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
 - e. asli SKPDLB; dan
 - f. surat pernyataan keabsahan dan kelengkapan dokumen dari Kepala Bapenda.

Pasal 10

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPMKPD yang diterima dari Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPMKPD diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan SPMKPD;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPMKPD; dan
 - c. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D atas SPMKPD apabila :
 - a. dokumen SPMKPD tidak lengkap; dan
 - b. perhitungan tagihan tidak benar.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan SPMKPD dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPMKPD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Wali kota ini dilakukan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali kota ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka ketentuan :

1. Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Nomor 33);
2. Pasal 20 Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 9);

3. Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Nomor 1);
 4. Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Nomor 46, Tambahan Berita Daerah Nomor 2);
 5. Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Nomor 3);
 6. Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Nomor 48, Tambahan Berita Daerah Nomor 4);
 7. Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Nomor 49, Tambahan Berita Daerah Nomor 5);
 8. Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Nomor 51, Tambahan Berita Daerah Nomor 7);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juli 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 68